Kepada : Kepala Kantor Cabang Banjarbaru

Dari : Divisi Kredit dan Pembiayaan Bermasalah

Tanggal: 30 Desember 2022

Nomor : 29/Dco-KPB/KP/2022

Perihal : Arahan terkait Penyelesaian Pembayaran Klaim debitur

PTIRINA PERKASA

Menunjuk surat saudara nomor: 217/Pel-BJB/KP/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal: arahan penyelesaian terkait pembayaran klaim macet debitur an. PT. IRINA PERKASA dan berdasarkan hasil pertemuan dengan PT Jamkrindo Cabang Banjarmasin tanggal 29 Desember 2022 serta pertemuan dengan Divisi Operasional dan Divisi Akuntansi tanggal 30 Desember 2022 dalam rangka pembahasan terkait permasalahan di cabang saudara diatas bersama ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. PT. Jamkrinda sebagai Penjamin telah melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh Bank Kalsel Cabang Banjarbaru atas pengajuan klaim kredit macet an. PT. Irina Perkasa, Dan berdasarkan PKS KUR No. 168/PKSOP-01/XII/2018 - 164/PKS/KBM/BKB/BKS/2018 tanggal. Desember 2018 Pasal 14 poin 4 yang berbunyi dalam hal Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah masuk dalam kollektibilitas 4 (diragukan) dan sudah diajukan klaim, namun terjadi perbaikan kollektibilitas kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebelum penjamin melakukan persetujuan, penerima jaminan dapat membatalkan permohonan klaim secara tertulis kepada penjamin tanpa membatalkan hak klaim dari penerima kredit.

Berdasarkan hal tersebut atas klaim yang telah dibayarkan tidak dapat dibatalkan / dikembalikan dikarenakan sudah melakukan persetujuan klaim dan tidak ada pemberitahuan dari Cabang Banjarbaru atas perbaikan kondisi kollektibilitas debitur sehingga pembayaran klaim yang sudah dilakukan telah menghilangkan hak klaim penerima Jaminan.

Dan apabila terjadi pembayaran atau pengembalian dana klaim yang telah dibayarkan maka akan dianggap sebagai subrogasi.

2. Pada prinsifnya rekening titipan yang tidak bersaldo Rp. 0,masih dapat diterima akan tetapi saudara harus memberitahukan alasan dan menyampaikan perkembangan serta penyelesaian atas saldo direkening titipan tersebut ke divisi akuntansi dan keuangan setiap bulan apabila terjadi pengurangan saldo baki debet kredit dari nasabah, saldo titipan sebesar Rp. 243.503.586,- dapat dikembalikan secara berkala ke PT Jamkrindo sesuai dengan sisa baki debet kredit dengan tidak boleh melebihi dari saldo baki debet nasabah.

Demikian kami sampaikan sebagai arahan.

Divisi Kredit dan Pembiayaan Bermasalah



Nordin Kepala

Tembusan

- 1. Yth. Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan
- 2. Yth. Kepala Divisi Operasional
- 3. Yth. Kepala Divisi UMK